

PERBANDINGAN AKAD MUDHARABAH DAN WAKALAH DALAM ASURANSI SYARIAH

Khabibah Nurhalizah, Novita Berliani, M. Masrukhan

khabibahnurhalizah743@gmail.com, nvtbrln30@gmail.com, masrukhan8909@gmail.com

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Abstract

Insurance as a type of contemporary contract cannot be exempt from the agreement that constitutes it. This is because there's an interaction between the two parties to the agreement - between the insured and the insurance company. The sharia'ah insurance agreement is the basis of Islamic law between the insurer and the participant, which is intended to accept trusts and manage participant funds through investments made in accordance with Islamic sharia. The mudharabah contract involves two parties, namely the shahibul maal (capital provider) and the mudharib (capital manager), where the capital provider bears the risk of loss and profits are shared according to the agreement. In contrast, the wakalah contract involves granting authority to manage funds, where the agent is not responsible for any losses incurred and only receives compensation for the services provided. This research uses literature or library research (library research). Use descriptive analysis of literary data relevant to the problem studied. The research results show that each agreement has its advantages and disadvantages depending on the context and purpose for which the agreement is used. In addition, the provisions of the wakalah bil ujah contract are regulated in the DSN-MUI Fatwa No.52/DSN-MUI/III/2006, which includes administration, fund management, and claim payments. Sharia insurance has the potential to secure the future and reduce risks, but the Indonesian public is less aware of it.

Keywords: Sharia Insurance Mudharabah, Wakalah

Abstrak

Asuransi sebagai jenis kontrak kontemporer tidak dapat dilepaskan dari perjanjian yang membentuknya. Ini karena ada interaksi antara kedua belah pihak dalam perjanjian - antara penerima asuransi dan perusahaan asuransi. Perjanjian asuransi syari'ah adalah dasar hukum Islam antara pihak asuransi dan pihak peserta, yang dimaksudkan untuk menerima amanah dan mengelola dana peserta melalui investasi yang dilakukan sesuai dengan syari'at Islam. Akad mudharabah melibatkan dua pihak, yaitu shahibul maal (penyedia modal) dan mudharib (pengelola modal), di mana penyedia modal menanggung

Article History

Received: Desember 2024

Reviewed: Desember 2024

Published: Desember 2024

Plagirism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Musytari



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

risiko kerugian dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Sebaliknya, akad wakalah melibatkan pemberian kuasa untuk mengelola dana, di mana wakil tidak bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi dan hanya menerima imbalan atas jasa yang diberikan. Penelitian ini menggunakan literatur atau penelitian kepustakaan (library research). Digunakan analisis deskriptif data literer yang relevan dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap perjanjian memiliki kelebihan dan kekurangan tergantung pada konteks dan tujuan perjanjian tersebut digunakan. Selain itu, ketentuan akad wakalah bil ujah diatur dalam fatwa DSN-MUI No.52/DSN-MUI/III/2006, yang mencakup administrasi, pengelolaan dana, dan pembayaran klaim. Asuransi syariah memiliki potensi untuk menjamin masa depan dan mengurangi risiko, tetapi masyarakat Indonesia kurang menyadarinya.

Kata Kunci: Asuransi syariah, Mudharabah, wakalah

PENDAHULUAN

Di era modern seperti sekarang ini, dalam kehidupan sosial dan ekonomi, terjadi perubahan budaya yang berdampak pada cara berpikir dan sifat masyarakat. Banyak perilaku individualisme berkembang dalam kehidupan sosial, terutama di kalangan masyarakat perkotaan. Dari perspektif ekonomi, pergeseran dari model pertanian ke model industrialisasi telah menyebabkan penduduk desa berpindah ke kota hanya untuk mencari kesempatan.

Kehidupan manusia telah diubah dan ditingkatkan oleh kemajuan teknologi. Hal ini dapat menyebabkan munculnya baik manfaat yang dapat kita nikmati saat ini maupun munculnya berbagai ancaman yang membuat kita khawatir dan tidak yakin akan keamanan manusia. Manusia mencari cara untuk melindungi diri dan hartanya untuk menghindari atau mengurangi kekhawatiran ini. Salah satu cara yang mereka lakukan adalah dengan membeli asuransi yang dapat melindungi jiwa dan hartanya.

Perkembangan asuransi syariah global, yang dikenal sebagai takaful, memiliki kepentingan langsung dan kontribusi terhadap stabilitas sistem keuangan syariah. Asuransi syariah (Ta'min, Takaful, atau Tadhmun) adalah bisnis yang menawarkan perlindungan dan dukungan kepada sejumlah besar individu atau organisasi melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru' yang menyediakan sarana untuk mengurangi risiko tertentu melalui akad yang sesuai syariah. (perikatan). Takaful, yang juga dikenal sebagai asuransi syariah, telah diakui sebagai salah satu alternatif bagi masyarakat umum dalam industri asuransi tradisional (Nezha, 2014).

Industri asuransi syariah telah berkembang secara signifikan dalam skala nasional dan dunia. Salah satu faktor pendorong utama adalah meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan finansial yang sejalan dengan prinsip syariah (Suripto & Salam, 2018). Akad merupakan landasan seluruh transaksi dalam konteks asuransi syariah. Perjanjian-

perjanjian ini memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah selalu diikuti dalam semua urusan bisnis di dalam perusahaan asuransi syariah (Ajib, 2019).

Sebenarnya, penggunaan akad sebagai dasar transaksi yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah merupakan salah satu hal yang membedakan asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Pada asuransi syariah, akad memastikan bahwa pembagian keuntungan dan pengelolaan dana dilakukan sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan transparansi. Akad mudharabah dan wakalah merupakan akad yang paling banyak digunakan di antara beberapa jenis akad yang ada. Dalam kontrak mudharabah, perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana (mudharib) sedangkan peserta berfungsi sebagai investor (shahibul maal). Kesepakatan awal kemudian digunakan untuk menentukan bagaimana pembagian keuntungan pengelolaan dana tersebut (Nurrahimah et al., 2024).

Akad mudharabah berbeda dengan akad wakalah, dalam akad mudharabah merujuk pada kolaborasi antara dua orang yang digunakan untuk hasil, menurut hubungan antara keduanya, kerugian akan dibebankan kepada pemilik dana jika disebabkan oleh pemilik dana itu sendiri. Dalam hal ini, mudharib, yang juga dikenal sebagai pengelola dana, merujuk pada perusahaan dan karyawannya sebagai penyedia dana, sedangkan dalam akad wakalah, perusahaan asuransi adalah hasil dari tujuan pengelola dana tabarru', yaitu untuk memberikan keuntungan dalam bentuk upah (Kajian et al., 2010).

Perbedaan karakteristik dan implikasi antara akad mudharabah dan wakalah dalam konteks asuransi syariah menjadi fokus kajian yang menarik. Diharapkan bahwa studi ini tentang perbedaan antara kedua akad akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan produk dan layanan syariah yang lebih inovatif dan relevan secara sosial (Abdullah, 2018).

TINJAUAN PUSTAKA

Asuransi Syariah

Secara umum, asuransi mengacu pada pertanggunggunaan atau yang lebih umum, perjanjian antara dua pihak. Peserta memberikan kontribusi atau membayar premi asuransi. Setelah itu, perusahaan asuransi atau pihak kedua mengelola uang tersebut dan menerima premi dari banyak peserta. Selain itu, pihak kedua wajib memberikan jaminan kepada para peserta apabila terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian. Dalam hal ini, asuransi secara sederhana didefinisikan sebagai pertanggunggunaan yang ditawarkan oleh perusahaan kepada peserta yang memberikan kontribusi (Sulaeman et al., 2023).

asuransi syariah adalah sistem asuransi yang mendasarkan operasinya pada ajaran syariah Islam. Nilai-nilai tersebut diantaranya adalah gagasan akurasi, keterbukaan, transparansi, dan kesepakatan yang adil. Ide mendasar di balik asuransi syariah adalah bahwa anggota kelompok tertentu yang berbagi risiko harus saling membantu untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan dalam distribusi beban keuangan. Peserta asuransi syariah dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu yang melakukan pembayaran premi dan yang mengajukan klaim. Peserta yang memenuhi standar akan dibayar klaimnya menggunakan premi yang telah dibayarkannya, yang kemudian disimpan dalam dana pool (Sulaeman et al., 2023).

Dalam hal ini, setiap individu terlibat di dalamnya Untuk berbagi risiko dan tanggung jawab keuangan, kelompok tersebut harus bekerja sama. Selain itu, asuransi syariah juga sangat

menjunjung tinggi rasa saling percaya. Hal ini ditunjukkan dengan proses pembayaran klaim yang menggunakan dana pool secara langsung dan tidak melibatkan perantara atau pihak ketiga. Hasilnya, para peserta dapat lebih tenang karena mengetahui bahwa keluhan mereka akan ditangani secara adil dan terbuka. Bagi mereka yang ingin memperoleh manfaat asuransi secara halal dan sesuai prinsip syariah, asuransi syariah menjadi solusi yang menggiurkan karena ide fundamentalnya yang menjunjung tinggi keadilan, kesetaraan, dan kepercayaan antar peserta (Arjun, 2020).

Akad Mudharabah

Akad mudharabah adalah perjanjian kerja sama antara shahibul maal (penyediaan modal) dan mudharib (pengelola modal). Dalam kontrak ini, pihak penyedia modal memberikan dana kepada pengelola untuk digunakan dalam usaha tertentu dan dibagi sesuai dengan keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Namun, kecuali kesalahan pengelola, penyedia modal bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian. Dalam kontrak ini, investor memberikan dana kepada manajer investasi untuk diurus. Manajer investasi tidak bertanggung jawab atas kerugian karena kelalaian. Perbedaan keuntungan dilakukan berdasarkan nisbah awal (Ihsan, 2015).

Menurut fiqh, mudharabah adalah seseorang yang memberikan uang kepada pemilik usaha atau karyawan agar dapat digunakan dengan syarat keuntungan berdasarkan kesepakatan yang dikembangkan dalam kontrak. Dalam hal ini, mudharib (pengusaha) akan menyumbangkan tenaga, waktu, pikiran, dan pikiran untuk menyelaraskan bisnis dengan syarat-syarat yang telah diuraikan dalam akad, yaitu untuk memperoleh keuntungan bisnis yang akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan (Kajian et al., 2010).

Akad Wakalah

Akad wakalah adalah perjanjian di mana satu pihak memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu atas nama pihak pertama. Ini berarti manajer investasi mewakili dana. Perjanjian dimana seseorang (muwakkil) memberikan kuasa kepada orang lain (wakil) untuk melakukan suatu tugas atas namanya dikenal sebagai akad wakalah. Ada akad wakalah di mana satu pihak (wakil) diberi wewenang oleh pihak lain (muwakkil) untuk melakukan suatu tindakan atau transaksi atas nama pihak pemberi kuasa. Dalam akad ini, wakil akan mendapatkan imbalan yang telah disepakati, baik itu biaya tetap atau bentuk lainnya (Rachman, 2018).

METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan pemahaman tentang perbandingan akad mudharabah dan wakalah dalam asuransi syariah dari beberapa studi sebelumnya, penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan dapat disusun secara deskriptif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif literatur, yang sering dikenal sebagai penelitian perpustakaan, dan menggunakan data sekunder dari buku dan jurnal yang kini tersedia di Google Scholar. Analisis deskriptif digunakan untuk literatur data yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data meliputi pengumpulan jurnal, membaca semua materi yang terkait dengan isu yang sedang diteliti, dan merangkum semua temuan

penelitian dalam format yang sesuai untuk studi tersebut. Langkah-langkah yang terlibat dalam analisis data mencakup pengumpulan data, klasifikasi, interpretasi menggunakan teknik analisis isi, dan kesimpulan sebagai hasil dari studi. Analisis deskriptif digunakan untuk memahami data dan mengaitkan hasil penelitian dengan pertanyaan penelitian.

Penulis akan membahas perbandingan Akad Mudharabah dan Wakalah dalam Asuransi Syariah, di mana pihak pertama memberikan seluruh modal dan pihak kedua bertindak sebagai pengelola. Dan sesuai dengan perjanjian keduanya, keuntungan akan diberikan kemudian. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan produk dan layanan asuransi syariah yang lebih inovatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ada banyak pendapat tentang asuransi, ada beberapa yang mengatakan bahwa itu seperti riba dan yang lain mengatakan bahwa tidak (Ramadhan, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jumlah dana yang diberikan oleh para deposan kepada bank memainkan peran penting sebagai sumber dana yang akan digunakan oleh para investor. Deposan dapat mendapatkan berbagai jenis deposito di bank Islam. Namun, jenis deposito tersebut berbeda di berbagai negara. Namun, ada tiga jenis dana deposito yang tersedia di Indonesia: rekening investasi mudharabah, rekening tabungan murabahah, dan rekening wadiah.

Asuransi penting karena menjamin masa depan, yakni pengurangan risiko di masa depan dan keselamatan jiwa. Karena alasan ini, asuransi sangat penting bagi semua anggota masyarakat, terutama mereka yang terdaftar di sekolah. Meskipun begitu, ada aspek-aspek dalam bisnis yang membuat mereka kurang siap untuk dunia politik. Namun, karena kejadian-kejadian yang paling sering dan diam yang terkait dengan kehidupan sehari-hari, tidak dapat dikatakan bahwa risiko mereka lebih tinggi. Guru dan staf pengajar lainnya mengerahkan pikiran dan tenaga mereka, seperti halnya pekerja yang hidupnya bergantung pada pekerjaan harian mereka, mereka yang mengoperasikan alat berat di perusahaan besar, dan lainnya (RIZQI, n.d.).

Dalam asuransi syariah, dua jenis kontrak yang paling umum digunakan adalah akad mudharabah dan wakalah. Akad mudharabah dan wakalah adalah dua jenis perjanjian keuangan Islam yang memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda, terutama terkait dengan cara yang lebih efisien untuk mengelola dana dan membagi keuntungan. Untuk membandingkan efisiensi keduanya, perlu diperhatikan konteks dan tujuan dari masing-masing akad (Hasanah & Hastriana, 2024).

1. Akad Mudharabah

Mudharabah adalah kesepakatan antara pemilik modal dan pemilik usaha. Melalui mudharabah, kedua belah pihak tidak akan menerima bunga, melainkan akan menerima hasil dan keuntungan dari proyek ekonomi yang sedang dilaksanakan. Melalui mudharabah, kedua belah pihak tidak akan mendapatkan bunga, tetapi mendapatkan pembagian keuntungan dan kerugian dari proyek ekonomi yang telah disepakati. Mudharabah adalah kemitraan antara pemilik modal dan pengusaha. pengusaha untuk menjalankan usaha secara bersama-sama (Adolph, 2016).

Menurut Abdul Rahman L. Doi dalam Sjahdeini, mudharabah dalam terminologi hukum adalah konsep di mana aset atau stok tertentu (Ras al-Mal) disediakan kepada organisasi lain

oleh pemilik atau penasihatnya (Rabb al-Mal) untuk membentuk kemitraan bersama di mana kedua belah pihak akan mendapatkan manfaat. Sebuah keuntungan akan dihasilkan dari kemitraan. Orang lain berhak mendapatkan kompensasi berdasarkan etika kerja mereka saat mengekspresikan emosi mereka. Orang ini dikenal sebagai mudharib (Ramadhan, 2022).

Shahibul maal lebih berani dalam mudharabah karena mereka menanggung risiko kehilangan sesuatu jika usaha mereka tidak berhasil. Investor menanggung risiko kehilangan uang, tetapi tidak lebih dari modal. Pemilik dana memiliki pembagian risiko yang lebih besar dalam mudharabah karena mereka menanggung semua kerugian yang terjadi dalam usaha, kecuali kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau pelanggaran pengelola. Selain itu, keuntungan dibagi menurut kesepakatan, yang memungkinkan keuntungan yang lebih besar (Sulaeman et al., 2023).

Tujuan utama dari akad mudharabah adalah untuk menghasilkan keuntungan dari investasi yang dilakukan. Untuk mencapai tujuan ini, akad ini mendorong peserta untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan dana, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan dan keterlibatan mereka dalam asuransi syariah. Digunakan untuk investasi dalam dana tabarru' atau dana peserta dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan yang dapat dibagikan kepada orang lain (Kajian et al., 2010).

Komponen rakun dan syarat akad mudharabah adalah: 1) Subyek, yang terdiri dari dana dan pemilik pengelola. Berakal dan cakap bertindak hukum subyek asuransi. Pemilik dana bertindak sebagai pengawas dana penyedia dana, dana investor bertindak sebagai pengawas dana, dan perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana. 2) Obyek mudharabah dapat digunakan sebagai tenaga kerja dan uang/modal. Sementara tenaga kerja dapat dicirikan oleh keahlian, kepakaran, keterampilan, kemampuan manajemen, dan atribut lainnya, modal dapat dicirikan oleh dana dan aset yang memiliki nilai wajar, 3) Ijab dan qabul adalah syarat-syarat yang disepakati bersama antara pemilik dana dan pengelola dana, baik secara tertulis maupun lisan. 4) Hasilnya adalah kesepakatan yang dicapai oleh dua orang yang terlibat dalam transaksi mudharabah sesuai dengan syarat yang disepakati. Tidak seperti pemilik dana, yang menerima imbalan pada saat modal penyertaan atau pembiayaan, pengelola menerima imbalan pada saat hasil kerjanya (Adolph, 2016).

Dalam konteks asuransi syariah, penggunaan instrumen mudharabah juga dapat menguntungkan para peserta karena mereka akan dapat menerima uang mereka meskipun peristiwa yang dibahas tidak benar-benar terjadi. Sisa jumlah keuntungan berasal dari investasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi pada premi yang dibayarkan oleh pemegang polis. In this context, the akad that is used is mudharabah musytarakah. Secara umum, mudharabah mengasumsikan bahwa karyawan tidak berpartisipasi dalam modal karena mereka hanya bersedia bekerja untuk menjalankan bisnis. Namun, hal ini tidak memberikan kesempatan kepada pengelola untuk menanamkan uang mereka dalam bisnis ini. Dalam kondisi ini, mudharabah dikaitkan dengan musyarakah, menjadikannya akad yang dikenal sebagai mudharabah musytarakah (Sulaeman et al., 2023).

Dalam akad ini, perusahaan asuransi syariah bertindak sebagai mudharib dan sekaligus sebagai musytarik (investor) yang menyertakan modalnya dalam portofolio investasi dengan dana peserta. Salah satu contoh penerapan Akad Mudharabah adalah ketika peserta memberikan kontribusi pada produk asuransi syariah berbasis Mudharabah, yang dikelola

oleh perusahaan asuransi untuk menghasilkan keuntungan dari investasi syariah (Ramadhan, 2022).

2. Akad Wakalah

Wakalah berasal dari wazan wakala-yakilu-waklan, yang berarti mengamati atau mengawasi, sedangkan wakalah adalah pekerjaan yang diamati. Al-Wakalah juga berarti pemeliharaan (al-Hifdh) dan penyerahan (al Tafwidh). Al-Hifdh berarti pemeliharaan. Menurut Syafi'iyah, wakalah didefinisikan sebagai kemampuan atau kesediaan orang lain (al-muwakkil) untuk melaksanakan tugas. (al-wakil) untuk melaksanakan jenis pekerjaan apa pun yang dapat dicegah (an-naqbil). (an-naqbalu anniyabah) dan dapat dilaksanakan oleh kuasa pemberi, sedangkan pekerjaan yang disebutkan sebelumnya dilaksanakan tanpa campur tangan kuasa pemberi. pekerjaan, dengan pekerjaan syarat yang disebutkan sebelumnya, dilaksanakan ketika kuasa masih hidup. Pemberi kuasa masih hidup. Dalam arti harfiah, wakalah berarti "jaga," "memegang," "penerapan keahlian," atau "perbaiki" atas nama orang lain. Istilah "tawkil" berarti "mewakili" orang lain untuk mengajarkan mereka urusan tertentu dan mengajarkan mereka tugas tertentu (Rachman, 2018).

dalam aspek operasionalnya, hal ini juga telah diuraikan dalam DSN-MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah bil Ujrah dalam Asuransi dan Reasuransi Syariah. Ada beberapa poin dalam fatwa ini yang perlu dicatat, antara lain yang terkait dengan akad. Di antara tujuan akad ini adalah kegiatan administratif, dana pengelolaan, klaim pembayaran, underwriting, risiko portofolio pengelolaan, pemasaran, dan investasi. Selain itu, dibahas bagaimana perilaku orang-orang dalam akad wakalah bil ujarah. Menurut ketentuan ini, akad wakalah adalah amanah dan bukan kewajiban, sehingga tidak meningkatkan risiko investasi kedua dengan mengurangi jumlah uang yang telah diinvestasikan, terutama jika itu adalah hasil dari kecerobohan atau wanprestasi. Karena ini, perusahaan asuransi juga tidak dapat memperoleh sebagian dari hasil investasi karena akad yang digunakan adalah akad wakalah (Sulaeman et al., 2023).

Ketentuan akad wakalah terdiri dari: 1) Nasabah, baik individu, kelompok, atau entitas bisnis, adalah entitas yang memberikan kuasa (muwakkil) dalam proses investasi uang, 2) Persahaan adalah periode waktu (yang diberikan kepada Anda) dalam investasi dan tabarru', 3) Perusahaan asuransi tidak dapat sepenuhnya memulihkan keuntungan investasinya, 4) Peserta asuransi (muwakkil) bertanggung jawab atas risiko investasi (Adolph, 2016).

Berikut adalah tabel perbandingan antara akad mudharabah dan wakalah dalam asuransi syariah

Aspek	Mudharabah	Wakalah
Definisi	Kerjasama investasi dengan pembagian keuntungan	Pemberian kuasa untuk pengelolaan dana
Mekanisme	Perusahaan menyertakan modal dan berbagi risiko	Perusahaan tidak menyertakan modal
Tujuan	Menghasilkan keuntungan dari investasi	Memberikan layanan pengelolaan dana
Resiko	Ditanggung oleh penyedia modal	Ditanggung oleh peserta
Fokus Utama	Kerjasama Usaha	Memberikan Usaha
Modal	Diberikan oleh shahibul mal	Tidak diperlukan (hanya kuasa)
Keuntungan	Dibagi sesuai nisbah yang disepakati	Tidak ada pembagian keuntungan
Kerugian	Ditanggung oleh shahibul mal	Tidak relevan

Secara keseluruhan, pemilihan antara akad mudharabah dan wakalah dalam asuransi syariah tergantung pada preferensi peserta terkait risiko, tanggung jawab, dan tujuan investasi. Masyarakat perlu memahami perbedaan antara akad mudharabah dan wakalah agar dapat memilih produk asuransi syariah yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka, karena keduanya tergantung pada preferensi peserta terkait risiko, tanggung jawab, dan tujuan investasi. Memilih akad asuransi syariah yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa produk yang dipilih memenuhi kebutuhan dan harapan peserta. Peserta dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam memilih kontrak asuransi syariah dengan mempertimbangkan tujuan keuangan mereka, tingkat risiko mereka, dan keterlibatan mereka dalam pengelolaan dana.

KESIMPULAN

Artikel ini memberikan pemahaman yang mendalam mengenai perbandingan antara akad mudharabah dan wakalah dalam konteks asuransi syariah. Kedua akad ini memiliki karakteristik yang berbeda, di mana akad mudharabah melibatkan kerjasama investasi antara penyedia modal dan pengelola modal, sedangkan akad wakalah berfokus pada pemberian kuasa untuk pengelolaan dana tanpa adanya tanggung jawab atas kerugian investasi. Hal ini menunjukkan bahwa masing-masing akad memiliki mekanisme dan tujuan yang berbeda, yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta asuransi. Bank deposito berdasarkan berbagai jenis deposito dan berbagai negara, terutama berbeda di Indonesia. Terdapat tiga jenis deposito tersedia di Indonesia: rekening investasi mudharabah, rekening tabungan murabahah, dan rekening wadiah. Asuransi penting karena menjamin masa depan, pengurangan risiko di masa depan dan keselamatan jiwa. Produk asuransi syariah adalah yang dibuat berdasarkan prinsip-

prinsip syariah atau hukum Islam. Akad mudharabah dan wakalah adalah dua jenis perjanjian keuangan Islam yang memiliki karakteristik dan tujuan berbeda.

Meskipun asuransi syariah memiliki potensi untuk memberikan perlindungan dan mengurangi risiko bagi masyarakat, kesadaran dan pemahaman masyarakat Indonesia terhadap produk ini masih tergolong rendah. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pendidikan dan sosialisasi mengenai asuransi syariah, agar masyarakat dapat memahami manfaat dan perbedaan antara akad mudharabah dan wakalah. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih tepat dalam memilih produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Secara keseluruhan, baik akad mudharabah maupun wakalah memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pemilihan antara kedua akad tersebut harus mempertimbangkan faktor risiko, tanggung jawab, dan tujuan investasi dari peserta. Dengan demikian, asuransi syariah dapat berfungsi sebagai instrumen yang efektif untuk menjamin masa depan dan memberikan perlindungan finansial yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, J. (2018). Akad-akad di dalam Asuransi Syariah. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 1(1), 11–23.
- Ajib, M. (2019). *Asuransi syariah*.
- Arjun, D. (2020). *Analisis Akad Pada Asuransi Syariah Menurut Syakir Sula*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Hasanah, N., & Hastriana, A. Z. (2024). AKAD-AKAD DALAM ASURANSI SYARIAH. *Sahaja: Journal Sharia and Humanities*, 3(1), 243–256.
- Ihsan, N. (2015). Daftar isi Daftar isi Daftar isi. In *Statistik Daerah Kecamatan Kartasura Tahun: Vol. II (Issue 1)*.
- Kajian, A., Dan, F., Perbankan, P., Ambo, R., Sekolah, M., Agama, T., & Negeri, I. (2010). *Konsep Mudharabah*. 8(1), 77–85.
- Nurrahimah, S., Audia, S. R., & Masse, R. A. (2024). Asuransi Syariah di Indonesia. *Al-Fiqh*, 1(3), 119–129. <https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v1i3.299>
- Rachman, T. (2018). Wakalah. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 10–27.
- Ramadhan, T. (2022). Akad-Akad Dalam Asuransi Syariah. *Sahaja: Journal Sharia and Humanities*, 1(1), 45–56.
- RIZQI, L. (n.d.). *AKAD MUDHARABAH DALAM ASURANSI SYARIAH (TAKAFUL)*.
- Sulaeman, M., Wahyudi, I., Cahyono, P., Noval, M., Umah, K., Amin, R., Virana, T., Haerany, A., & Potton, Z. (2023). *Asuransi Syariah*.
- Suripto, T., & Salam, A. (2018). Analisa Penerapan Prinsip Syariah dalam Asuransi. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 7(2), 128–137.